REVIU RENSTRA 2025 - 2029



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
Jalan Kapten Cok Agung Tresna Nomor 4 Denpasar
Telp. (0361) 236213, Email: info@ptun-denpasar.go.id
Website : www.ptun-denpasar.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar 2025-2029 dapat diselesaikan

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan Mahkamah Agung yang berada di propinsi Bali.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Dan Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2025-2029.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ibu seluruh pejabat dan semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Reviu Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

Denpasar, 17 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

ANNA LEONORA TEWERNUSSA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Kondisi Umum 1

1.2. Potensi Permasalahan 2

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 8

2.1. Visi 8

2.2. Misi 8

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis 9

2.4. Program dan Anggaran 13

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 15

3.1. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung 15

3.2. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar . 17

3.3. Kerangka Regulasi 20

3.4. Kerangka Kelembagaan 21

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 22

BAB V. PENUTUP 24

LAMPIRAN

- Matriks Rancangan Rencana Strategis 2025-2045
- SK Tim Penyusunan rancangan Reviu Renstra

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Penyelesaian Perkara, Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu "Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Sebagai Peradilan Yang Agung". Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar merupakan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, independent, tidak memihak dan kompeten untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, antara lain :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
2. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrative yang tersedia.

3. Pengadilan baru bisa berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada poin (2) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Reviu Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam penilaian Pembangunan Zona Integritas sudah memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan segera dalam mewujudkan predikat WBBM yang merupakan kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan, Kita Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mendukung Visi dan Misi serta menuju Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani maka Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar memiliki kekuatan yang mencakup:

1. Merupakan provost (kawal depan) Mahkamah Agung RI di wilayah Provinsi Bali

2. Memiliki Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik Panitera, Kode Etik Juru Sita dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, SOP Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.
3. Senantiasa melaksanakan Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
4. Memiliki rancangan rencana yang terstruktur sesuai Renstra 5 (lima) Tahun
5. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar selaku Pengadilan Tingkat Pertama
6. Adanya pelayanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk memberi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
7. Adanya Aplikasi E-Court adalah layanan pendaftaran perkara online, persidangan online, pembayaran online dan pemanggilan online
8. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah memiliki Website dan Media Sosial sebagai pusat informasi kepada masyarakat umum.
9. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar memiliki inovasi Pengarsipan Putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum secara Elektronik dengan Inovasi E-API (Elektonik Arsip Perkara In Aktif)
10. Sudah Akreditasi Pelayanan Mutu sejak tanggal 24 Oktober 2017 dengan nilai Akreditasi B (Baik) dan sejak tanggal 12 Pebruari 2020 dengan nilai Akreditasi A (Sangat Baik)
11. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak tanggal 20 Desember 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Republik Indonesia.
12. Adanya Anjungan Pelayanan Mandiri (APM) dan Akses Sibilitas Disabilitas yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus Disabilitas.
13. SIWAYAN PLUS atau sistem informasi Whatsapps Pelayanan Plus merupakan sebuah inovasi menggunakan aplikasi pesan whatsapp yang dilengkapi dengan fitur balas pesan otomatis
14. SISANTI PLUS merupakan singkatan dari Single Service Administrasi Terintegrasi Plus yang dimana mempermudah masyarakat guna

mendapatkan informasi dan layanan administrasi keadilan yang dilakukan secara online

15. PTSP Online perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat saat ini mendorong kemudahan dalam penyebarluasan informasi yang semakin mudah dijangkau. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung berkomitmen untuk memberikan pelayanan maksimal kepada para pencari keadilan dan masyarakat umum dalam hal akses informasi.
16. Manajement Administrasi Peradilan (MAP) MAP adalah aplikasi resmi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang digunakan untuk memudahkan masyarakat untuk mengajukan permohonan. MAP Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pengajuan Permohonan Legalisir Surat Kuasa Elektronik. Pengguna Terdaftar bisa melakukan permohonan secara online dan melakukan pembayaran melakui Transfer ke Rekening PTUN Denpasar.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Kekurangan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar di Bagian Kepaniteraan maupun di Bagian Kesekretariatan
 Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidangnya, maka diharapkan ditahun yang akan datang adanya penambahan formasi yang memiliki kemampuan dibidang Teknologi Informasi, Analis Perencanaan, Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur, Analis Kepegawaian, Pengelola Simak BMN, Analis Hukum, Analis Perkara Pengadilan guna meningkatkan kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
2. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Diusulkan adanya rumah dinas pimpinan untuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

- Rumah dinas Hakim ada 6 unit dan 1 unit rumah dinas panitera, akan tetapi baru 3 unit yang sudah direhab dan masih ada 4 unit yang belum direhab.
- Masih diusulkannya anggaran belanja modal untuk rehab gedung kantor kesekretariatan serta sarana prasarana yang mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses perkara.
 - Adanya Aplikasi E-Court adalah aplikasi layanan pendaftaran perkara online, persidangan online, pembayaran online dan pemanggilan online
 - Pelayanan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta menuju Wilayah Birokarsi Bersih dan Melayani (WBBM).
 - Adanya Inovasi e-API (Elektronik Arsip Perkara In Aktif) merupakan aplikasi penyimpanan putusan perkara secara elektronik/digital putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
 - Adanya pelayanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yaitu pelayanan satu pintu untuk memudahkan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.
 - SIWAYAN PLUS atau sistem informasi Whatsapps Pelayanan Plus merupakan sebuah inovasi menggunakan aplikasi pesan whatsapp yang dilengkapi dengan fitur balas pesan otomatis
 - SISANTI PLUS merupakan singkatan dari Single Service Administrasi Terintegrasi Plus yang dimana mempermudah masyarakat guna mendapatkan informasi dan layanan administrasi keadilan yang dilakukan secara online

- Manajement Administrasi Peradilan (MAP) MAP adalah aplikasi resmi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang digunakan untuk memudahkan masyarakat untuk mengajukan permohonan. MAP Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pengajuan Permohonan Legalisir Surat Kuasa Elektronik. Pengguna Terdaftar bisa melakukan permohonan secara online dan melakukan pembayaran melakui Transfer ke Rekening PTUN Denpasar.

2. Aspek Kesejahteraan dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya Gaji, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja/ remunerasi , bantuan uang sewa rumah dinas, uang transport Hakim sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram maupun Mahkamah Agung dan instansi lain yang terkait untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala baik oleh internal maupun eksternal di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dilaksanakan monitoring secara rutin dan koordinasi yang baik antar pimpinan , pejabat dan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk memastikan apakah terdapat kendala atau permasalahan dari Program Kerja yang sudah direncanakan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Tersedianya Layanan Teknologi Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berupa internet, website, Media Sosial, SIPP, E-court dan aplikasi-aplikasi lainnya sebagai pendukung kinerja dan pelayanan publik.

- Tersedianya sarana pendukung berupa fasilitas Disabilitas, layanan PTSP, ruang bermain anak, ruang kesehatan, ruang tamu terbuka, layanan posbakum, parkir pengunjung, mushola untuk pengunjung.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Perlu adanya inovasi-inovasi baru dalam proses peradilan yang cepat, tepat, biaya murah sehingga menghasilkan putusan yang berkualitas.
- Terlaksananya kemandirian lembaga peradilan tanpa intervensi pihak lain.
- Terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan dengan efektif, efisien dan berkualitas.
- Pemamfaatan teknologi informasi dan pengelolaan website, medsos yang bisa dipakai oleh masyarakat untuk mencari atau memperoleh informasi yang dibutuhkan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Kekurangan sumber daya manusia di Bagian Kepaniteraan dan Bagian Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memiliki kompetensi dibidangnya
- Menjadikan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar menjadi sumber daya manusia yang profesional dan unggul.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

- Ketersediaan Anggaran APBN agar mampu dikelola dengan baik sehingga memenuhi kebutuhan sarana prasarana sesuai standar pelayanan dan skala prioritas.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Tahun 2025 – 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan blue print / cetak biru pembaharuan Mahkamah Agung RI yang merupakan pedoman/arah pendekatan yang akan ditempuh dan sesuai rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025 – 2045 dan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPNJM) 2025 – 2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 – 2029.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR SEBAGAI BADAN PERADILAN YANG AGUNG"

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
2. Memberikan pelayanan hukum yang professional dan berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kualitas Sumber Daya Manusia dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masayarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan .
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Hubungan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama dapat digambarkan dalam table berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesian Perkara	Persentase salinan putusan yang sampaikan kepada para pihak tepat waktu.
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti.

Uraian sasaran strategis diatas dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagai salah satu pelaksana kekuasaan pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung telah melakukan serangkaian upaya untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dalam penyelesaian perkara, dengan adanya pelayanan satu pintu yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi layanan Meja Pendaftaran Perkara, Meja Upaya Hukum, Meja Informasi dan pengaduan, Meja Layanan Disabilitas, Meja Layanan Umum. Untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sebagai sasaran strategis dengan indikatornya :

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : Banding dan Kasasi
c. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat tehnis kepada masyarakat pencari keadilan, oleh karenanya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya . Adapun indikator untuk mencapai hal tersebut adalah

a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar saat ini memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada aparat pengadilan dalam menegakan supremasi hukum dan keadilan

Adapun indikator kinerja utama dalam peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dapat diukur dengan capaian sebagai berikut :

a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sampai saat ini berjalan sesuai berjalan dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mencapai peningkatan peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan dapat dicapai dengan pengukuran kinerja uatama sebagai berikut :

a. Persentase putusan perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti.

Keempat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara merupakan program untuk peningkatan manajemen peradilan Tata Usaha Negara dalam

penyelesaian perkara di Tingkat Pertama dan Banding di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

1. Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara
2. Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
3. Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara.

b. Program Dukungan Manajemen Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen Mahkamah Agung merupakan program pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Layanan Umum yang meliputi Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah
2. Layanan Perkantoran yang meliputi Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
3. Layanan Sarana Internal yang meliputi Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran.

2.3 PROGRAM DAN ANGGARAN

Selanjutnya bagan berikut akan menjelaskan sasaran strategis dan indikator kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berdasarkan Renstra 2025-2029 menyesuaikan 4 (empat) sasaran strategis di atas :

No	*Sasaran Kinerja*	*Indikator Kinerja*	*TARGET*				
			2021	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*
1.	Terwujudnya Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90%	85%	90%	90%	90%
		b. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.	80%	50%	50%	25%	25%
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100%	90%	90%	90%	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	80%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	90%	100%	100%	100%	100%

Penganggaran tahunan dalam Program Kerja dan Anggaran di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar didasarkan pada anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui DIPA tahun 2025 yang terdiri dari:

1. *DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. sesuai Petikan DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.559861/2025*

tanggal 2 Desember 2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.7.669.487.000 ***(Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)***

2. *DIPA (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, meliputi Belanja Barang. Pada tahun 2025, sesuai dengan Petikan DIPA No. SP DIPA-005.05.2.559862/2025 tanggal 2 Desember 2025 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 60.385.000* ***(Enam Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)*** *dengan rincian sebagai berikut :*

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)
1.	Program Dukungan Manajemen, yang terdiri dari :	
	a. Layanan Perkantoran	6.459.248.000,-
	c. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.209.239.000,-
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, yang terdiri dari :	
	a. Layanan Pengamanan sidang di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	6.000.000,-
	b. Layanan Posbakum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	33.000.000,-
	c. Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	405.000,-
	d. Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan TUN	20.980.000,-

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Mahkamah Agung RI, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembagunan Jangka Menengah Nasional (2025-2045) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan oragnisasi pada 2025-2029

Rencana strategis Mahkamah Agung RI 2025-2045 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapainnya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN 2025-2045 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung,** maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran sebagai berikut :

a. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan
d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Masing-masing sasaran strategis diatas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Startegis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar
2) Pembatasan perkara kasasi
3) Proses berperkara yang sederhana dan murah
4) Penguatan akses peradilan dengan adanya PTSP, Ecourt, WBK dan WBBM

Sasaran Startegis 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa:
Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 (dua ratus lima puluh) hari, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, terhitung mulai penerimaan berkas hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju.

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor : 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedangkan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian

perkara mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secra rutin melalui laporan perkara.

Sasaran Startegis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran stategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 2 (dua) arah kebijakan sebagai berikut:

1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat tidak mampu
2) Pos Pelayanan Bantuan Hukum

Sasaran Startegis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Jumlah putusan perkara Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti adalah jumlah putusan perkara Tata Usaha Negara yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat.
Jumlah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam mendukung kebijakan Nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi , tujuan yang ditetapkan tahun 2025-2029, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar menetapkan empat sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan strategi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas . Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah :

1. **Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**

 Kegiatan pokoknya yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategisnya adalah sebagai berikut :

 a) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dan tepat waktu.

 Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator :
 - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu,
 - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi,
 - Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

 b) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

 Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator :
 - Persentase Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.

 c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
 Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator :
 - Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
 - Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

 d) Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

 Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator :
 - Persentase putusan perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti.

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

2. Program Dukungan Manajemen Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kegiatan pokok program ini adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi yang dilaksanakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

 Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator : Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial, persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial

b. Peningkatan Kualitas Pengawasan

 Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator :Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti, persentase temuan yang ditindaklanjuti.

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

1. Pedoman Pengawasan dilingkungan pengadilan
2. Pola promosi Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretaritan dilingkungan peradilan.

3. Program Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Program dengan kegiatan pokok pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencapai sasaran strategis: meningkatnya sarana dan prasarana di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar melalui layanan sarana internal dan layanan prasarana internal, dan sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

1. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
2. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
3. Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan

3.3. KERANGKA REGULASI

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyusunan rancangan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 20025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029.

Kerangka Regulasi dalam penyusunan Renstra ini diatur dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor: 10 Tahun 2023 Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2045 dan Peraturan Sesmen PPN/Bappenas tentang Juklak Nomor: 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN

Dalam penyusunan rancangan Renstra 2025-2029 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, kerangka regulasi yang dipakai adalah Undang-Undang N0.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-undang perencanaan pembangunan nasional di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045.

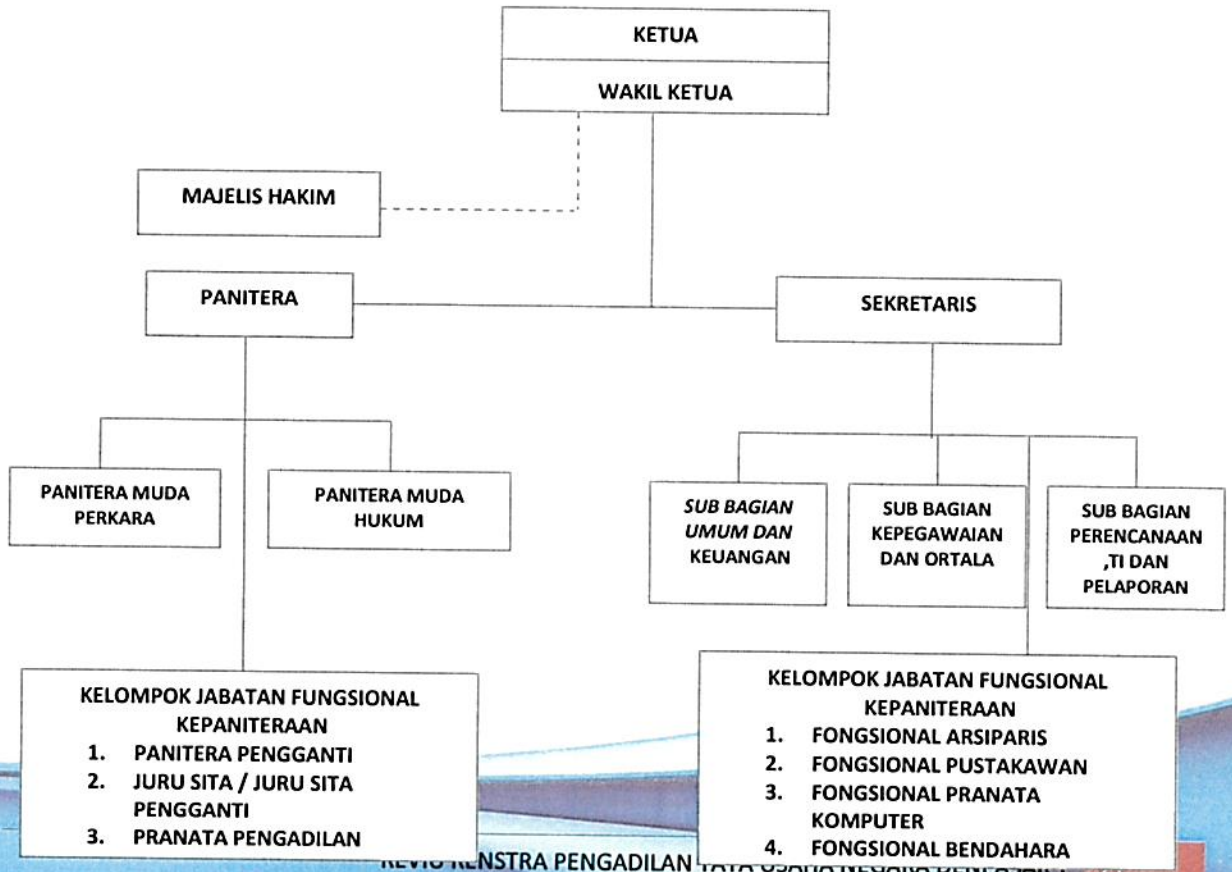
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dibuat untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan sasaran kegiatan pembangunan. Perencanaan pembangunan nasional ini juga bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan negara.

Tahapan-tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional di Indonesia adalah: Penyusunan rencana, Penetapan rencana, Pengendalian pelaksanaan rencana, Evaluasi pelaksanaan rencana.

pada Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Dan turunan dari Undang-undang yang dipakai dalam penyusunan Renstra adalah Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 adalah Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar didasari pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dapat digambarkan dalam struktur organisasi di bawah ini :



BAB IV
TARGET KINERJA
DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar memiliki 3 (tiga) program yang sudah dan akan dilaksanakan

A. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian Perkara yang diselesaikan tepat waktu	21 Perkara	19 Perkara	22 Perkara	36 Perkara	40 Perkara

B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN MAHKAMAH AGUNG

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	2021	2022	2023	2024	2025
Terlaksananya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Meningkatnya Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel dan peningkatan kualitas SDM	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan

C. PROGRAM PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	2021	2022	2023	2024	2025
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Internal	Terwujudnya pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan

BAB V
PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tahun 2025-2045 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola secara profesional dan transparan melalui layanan inovasi PTUN Denpasar, Zona Integritas WBK dan WBBM, e-Court, SIPP dan tersedianya SDM yang memadai.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2045, sehingga visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dapat terwujud dengan baik.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Denpasar, 17 Januari 2025
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar,

ANNA LEONORA TEWERNUSSA

Lampiran – lampiran :

1. Matriks Reviu Rencana Strategis 2025-2029
2. SK Tim Penyusun SAKIP

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS 2025-2029
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

Visi : " MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR YANG AGUNG "

Misi : 1.Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;
2.Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3.Meningkatkan kualitas kepimimpinan dan kualitas sumber daya manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;
4.Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

NO	TUJUAN		Target	Sasaran		Target					Strategis			Target	
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Jml	Sat
1.		Penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu	Penyelesaian perkara tepat waktu	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diiselesaikan tepat waktu	90%	85%	90%	90%	90%	Program Peningkatan manajemen peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan manejemen peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian perkara yang di selesaikan tahun berjalan di tingkat pertama di ling.Peradilan Tata Usaha Negara tepat waktu	90	%
					b.Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum: Banding dan Kasasi	90%	50%	25%	25%	25%		Peningkatan manejemen peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian perkara yg tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi di tingkat pertama di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tepat waktu	25	%
					c. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	90%	90%	90%	90%				90	%

NO	TUJUAN		Target	Sasaran		Target					Strategis			Target	
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Jml	Sat
2.		Salinan putusan yg disampaikan kepada para pihak tepat waktu	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan manajemen peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan manejemen peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian salinan putusan yg diirim ke pengadilan pengaju di tingkat pertama di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tepat waktu	100	%
3.		Pencari keadilan gol.tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum	Perkara Prodeo yg diselesaikan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan manajemen peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan manejemen peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian perkara prodeo di tingkat pertama dan banding di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tepat waktu	100	%
					b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan manajemen peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan manejemen peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan Posbakum di tingkat pertama dan banding di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100	%
4.		Putusan perkara Tata Usaha Negara yg ditindaklanjuti	Penyelesaian perkara Tata Usaha Negara yg ditindaklanjuti	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan manajemen peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan manejemen peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian putusan perkara yg ditindaklanjuti di tingkat pertama dan banding di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tepat waktu	100	%

LAMPIRAN

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
NOMOR : 123.1 /KPTUN.W7-TUN3/SK.HK1.2.5/I/2025

TENTANG
TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (2025-2045) ;

b. Permen No 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.

c. bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan mutasi Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim dan Jabatan Kepaniteraan Dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tentang Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TENTANG TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TAHUN 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 128.1/KPTUN. W7-TUN3/SK.HK1.2.5/I/2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Tim Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ;

KEDUA : Menugaskan nama-nama tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Reviu Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ;

KETIGA : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

ANNA LEONORA TEWERNUSSA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Di Mataram ;
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Nomor :123.1/KPTUN.W7-TUN3/SK.HK1.2.5/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TAHUN 2025

Penanggung jawab	:	Anna Leonora, Tewernussa,S.H.,M.H. Ketua Pengadilan Tata usaha Negara Denpasar
Ketua	:	Wiwied Kurniawan, S.H.,M.H Panitera Pengadilan Tata Usaha Denpasar
Sekretaris	:	Dr. Ni Made Yeni Widayani,S.H.,M.M. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Anggota	:	1. I Putu Suryadana, S.H (Panitera Muda Perkara) ; 2. I Nengah Wijana, S.H. (Panitera Muda Hukum) ; 3. Putu Eka Aryawati, S.H (Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan) ; 4. Kadek Seri Budiyana,S.Pd (APK APBN Ahli Muda) 5. Ni Putu Juliartini,S.E (PK APBN Penyelia) 6. Desak Tri Wisnawati,S.T.,S.H (PK APBN Penyelia) 7. Qamarullah,S.Sos (PK APBN Penyelia)

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

ANNA LEONORA TEWERNUSSA

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.